

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang digunakan sebagai acuan didalam melakukan penelitian, Dibawah ini adalah uraian beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan, untuk kemudian dianalisis, dikaji dan dikritisi lebih lanjut dari pokok permasalahan, metode, jenis pendekatan dan teknik pengumpulan data sehingga dapat diketahui letak perbedaannya yang peneliti lakukan. Berikut ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan penelitian sebagai berikut:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh (E-issn & Covid-, 2023) dengan judul ANALISIS PERAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Saat ini akses pembiayaan UMKM lebih banyak diperoleh dari bank umum dibandingkan dengan lembaga pembiayaan seperti koperasi dan lembaga pembiayaan non bank. Persaingan antar lembaga pembiayaan menjadikan lembaga pembiayaan non bank yang kurang populer mengalami penurunan jumlah debitur. Meskipun demikian pangsa UMKM bagi lembaga pembiayaan masih besar. Lembaga pembiayaan non bank menghadapi kendala untuk mendapatkan informasi calon debitur. Hal ini berguna untuk menghindarkan pemberian kredit/pinjaman yang tumpang tindih yang akan menyebabkan terjadinya kesulitan pembayaran. Dalam hal pembayaran kredit/pinjaman, lembaga pembiayaan telah melakukan

inovasi sistem penagihan. Lembaga pembiayaan saat ini lebih agresif mendekati UMKM. Sistem penagihan yang semula bulanan diubah menjadi harian untuk sektor perdagangan. Sistem penagihan “jemput bola” dalam arti mendatangi debitur one on one, saat ini dilakukan oleh lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank.

- 2) Penelitian berikutnya yang dijadikan sebagai bahan acuan adalah penelitian (Firdausya & Ompusunggu, 2023) dengan USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI ERA DIGITAL ABAD 21 MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSME) THE DIGITAL AGE OF THE 21ST CENTURY, Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki peran yang penting dalam ekonomi Indonesia dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB dan lapangan kerja. Oleh karena itu, pemerintah dan organisasi terkait perlu memberikan dukungan dan pelatihan yang diperlukan kepada UMKM agar dapat memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Namun, selama pandemi, kontribusi UMKM ke PDB menurun, sehingga mereka harus beradaptasi dengan digitalisasi untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Walaupun sebagian besar pelaku UMKM sudah melakukan digitalisasi, masih ada tantangan dalam adopsi teknologi digital seperti masalah pemasaran produk, akses permodalan, persediaan bahan baku, dan kurangnya infrastruktur digital yang andal. Namun, di sisi lain, pertumbuhan UMKM go digital terus meningkat dari tahun ke tahun dan pemerintah menargetkan adanya 22 juta UMKM go digital pada tahun

2023. Pendapatan ekonomi digital juga terus meningkat dan penjualan produk lokal meningkat selama acara Harbolnas 2022. Oleh karena itu, pengembangan teknologi dan infrastruktur digital yang lebih baik dapat membantu UMKM untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam ekonomi Indonesia.

- 3) Jurnal penelitian (Primadhita & Budiningsih, 2020) dengan judul ANALISIS PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DENGAN MODEL VECTOR AUTO REGRESSION. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kausalitas yang searah PDB UMKM (PDB) mempengaruhi jumlah UMKM (JML), sementara itu juga terdapat hubungan kausalitas searah PDB UMKM (PDB) dan jumlah UMKM (JML) mempengaruhi jumlah tenaga kerja UMKM (TK). Semakin besar PDB berpengaruh terhadap meningkatnya skala produksi dan berdampak pada meningkatkan jumlah UMKM. Semakin besar PDB berdampak pada meningkatnya jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sektor UMKM. Efek guncangan PDB UMKM (PDB) memberikan pengaruh yang semakin besar terhadap jumlah tenaga kerja UMKM (TK) dalam jangka panjang..
- 4) Penelitian selanjutnya yang dijadikan acuan adalah penelitian (Murni & Humaira, 2021) dengan Analisis Peran Perempuan dan Pemerintah Dalam Perkembangan UMKM di Kota Labuhanbatu selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, dengan hasil penelitian Peran pemerintah yang dilakukan dalam pembangunan UMKM di Kota Labuhanbatu selatan adalah: 1)

Melakukan seminar serta pelatihan 2) Memberikan bantuan berupa fasilitas

3) Tenaga kerja dan pemasaran Peran pemerintah dalam berperan aktif dalam membangun UMKM di kota Labuhanbatu selatan yakni bertujuan mengangkat derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Di mana, UMKM yang berkembang dengan baik dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran di kota Labuhanbatu selatan karena terdapat sektor produktif pada UMKM. Pertumbuhan UMKM inilah yang menjadi daya untuk warga kota tumbuh menjadi pribadi yang bekerja dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas serta menjadi lebih produktif. Peran perempuan dalam hal ini yang paling signifikan adalah para perempuan yang berada pada katagori dewasa sampai pada usia lanjut. Sedangkan, bagi para perempuan milineal atau kaum muda partisipasinya dinilai masih sangat rendah. Hal ini tidak lain dikarenakan para perempuan dewasa lebih berpengalaman dan lebih sabar dalam membangun dan mengembangkan usahanya dibandingkan para perempuan muda yang masih sering coba-coba dan kurang konsisten dalam membangun sebuah produk. Meskipun tidak banyak pula para perempuan milineal yang mampu eksis dalam membangun produknya dari mulai kecil hingga besar. Dari sisi perspektif Islam menurut pemerintah daerah program pengembangan UMKM berdasarkan asas-asas syariah sangat penting yakni dapat kita lihat pada undang-undang UPA bahwa pada tahun ini semua UMKM harus berlandaskan syariah, dan juga harus lulus dari dewan pengawas syariah. Regulasi dari pemerintah daerah untuk menerapkan nilai-nilai syariat Islam

dalam kegiatan UMKM menjadi nilai lebih dan pembeda bagi UMKM yang ada di kota Labuhanbatu selatan. Hal ini menjadi ketentuan serta landasan bagi industri UMKM. Sehingga setiap pelaku UMKM dalam membangun usahanya harus sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak mengalami kerugian dan tidak merugikan orang lain.

B. Uraian Teori

1. Teori Usaha Mikro Kecil dan Menengah

a. Pengertian UMKM

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan (Manggu, 2021).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang memproduksi barang dan jasa yang menggunakan bahan baku utama berbasis pada pendayagunaan sumber daya alam, bakat dan karya seni tradisional dari daerah setempat (Ilmiah & Islam, 2022).

UMKM mempunyai peran dan strategi dalam membangun ekonomi bangsa. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Adapun ciri-ciri UMKM adalah bahan baku mudah diperolehnya, menggunakan

teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi, keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak (*Article History*:, 2020).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah usaha yang berskala kecil dan menengah yang kegiatan usahanya berjalan baik secara perorangan maupun berkelompok.

b. Definisi UMKM Menurut Undang – Undang

Definisi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Bab 1 Pasal 1. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Sehingga untuk mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan perlu memperhatikan kriteria. Sebab hal ini akan berpengaruh pada proses pengurusan surat ijin usaha serta menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan :

1. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/usaha badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. (Kementrian Negara Koperasi UMKM RI Jakarta 2008. Diperbanyak oleh : Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB Tahun 2015). Dalam undang-undang ini, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam Pasal 6 adalah kekayaan bersih atau nilai aset, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau pendapatan penjualan tahunan.

c. Peran Usaha Mikro kecil dan menengah

Ada tiga alasan utama suatu negara harus mendorong usaha kecil yang ada untuk terus berkembang. Alasan pertama adalah karena pada umumnya usaha kecil cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kemudian alasan kedua, seringkali mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Hal ini merupakan bagian dari dinamika usahanya yang terus menyesuaikan perkembangan zaman. Untuk alasan ketiga, usaha kecil ternyata memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar. Usaha mikro berperan penting untuk membangun perekonomian negara terkhususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang akan mendatang. Dalam hal ini peran usaha mikro sangat besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Berikut adalah peran penting Usaha Mikro menurut Departemen Koperasi Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, Pemain penting dalam pembangunan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat , Pencipta pasar baru dan sumber ekonomi, serta 4. Kontribusinya terhadap neraca pembayaran

d. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kriteria UMKM merupakan gambaran atau ciri-ciri bagaimana suatu usaha di nyatakan sebagai usaha mikro kecil dan menengah, Menurut UU Nomor

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU UMKM) kriteria definisi UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi Kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM Nomor 20 Tahun 2008). Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM Nomor 20 Tahun 2008). Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM Nomor 20 Tahun 2008). Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)

e. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah

Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu:

- 1) Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal. Di Indonesia jumlah UKM kategori ini sangat besar.
- 2) Micro enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Jumlah UKM ini di Indonesia juga cukup besar.
- 3) Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan

ekspor. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Jika dididik dan dilatih dengan baik maka sebagian dari UKM kategori ini akan masuk ke kategori empat. Jumlah kelompok UKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UKM yang masuk kategori satu dan dua.

- 4) Fast Moving Enterprise, yaitu UKM yang punya jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah Usaha Besar (UB)

f. Karakteristik UMKM

Menurut Pandji Anoraga (2019) menerangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut

- a) Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadang kala pembukuan tidak di perbaharui sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c) Modal terbatas.
- d) Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.

g. Indikator Intren UMKM

Adapun indikator menurut (Manggu, 2021), antara lain:

1) Aset

Aset adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan manfaat bagi setiap orang atau perusahaan.

2) Modal usaha

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya atau modal adalah harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan.

3) Omzet penjualan

Omzet adalah pendapatan secara keseluruhan dari hasil penjualan sebuah produk sebuah perusahaan tanpa adanya pengurangan biaya dalam waktu periode tertentu. Omzet disebut juga sebagai pendapatan kotor.

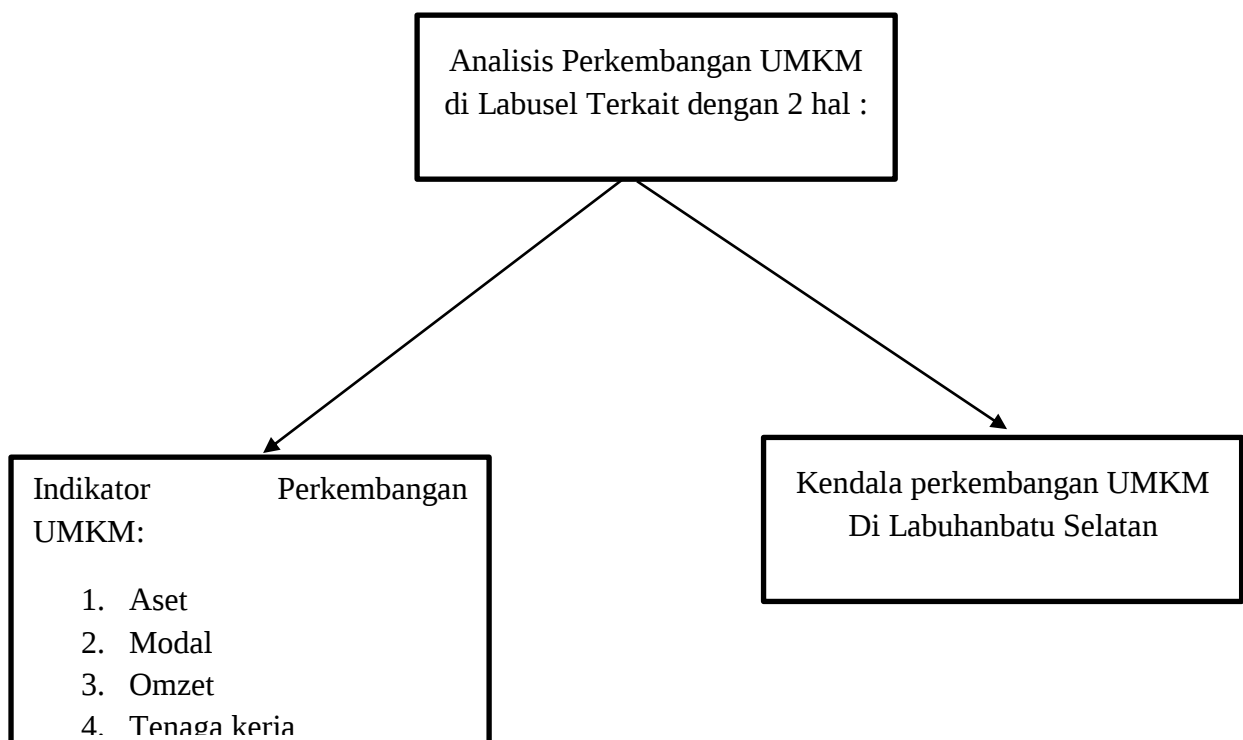
4) Tenaga kerja

Tenaga Kerja Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara, di samping faktor alam dan faktor modal.

C. Kerangka konseptual

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah keperpustakaan. Oleh karena itu, kerangka pemikiran memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Uraian dalam kerangka pemikiran menjelaskan hubungan dan keterkaitan antara variabel penelitian. Variabel-variabel penelitian menjelaskan secara mendalam atau secara rinci dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan landasan teori penelitian-penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

GAMBAR 1
KERANGKA KONSEPTUAL



D. HIPOTESIS

Menurut Sugiyono (2019) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Seperti yang kita ketahui bahwa ipotesis penelitian singkatnya adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang disajikan penulis. Untuk menemukan jawaban dari hipotesis ini, penulis akan melakukan uji dengan metode kualitatif. Perlu diketahui bahwa hipotesis ini akan diterima jika hasil dari penelitian terbukti benar dan akan ditolak jika hasil penelitian tidak terbukti dengan benar.

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka konseptual maka peneliti menetapkan hipotesis di dalam penelitian ini yaitu:

- Indikator penelitian memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di Labuhanbatu Selatan
- Kendala perkembangan UMKM memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di Labuhanbatu Selatan